



**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
UPGRADING GUDANG LPG DI TBBM SEMARANG GROUP ANTARA
PT CITRA AGUNG MANDIRI UTAMA DENGAN PT PERTAMINA
(PERSERO)**

Baginda A J N*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : niornt@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian pemborongan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perjanjian pemborongan telah sesuai dengan asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Hasil penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan ini tidak menerapkan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena kriteria asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak tidak dipenuhi seluruhnya. Pihak penyedia jasa hanya dapat mengajukan harga penawaran kontrak, sedangkan klausula-klausula dalam kontrak ini ditentukan oleh pihak pengguna jasa, namun pembagian hak dan kewajiban dijelaskan secara jelas dan terperinci dan pada kontrak ini tidak terdapat klausula yang menghilangkan kewajiban salah satu pihak (klausula eksonerasi).

Kata kunci : Perjanjian pemborongan, Asas Keseimbangan, Asas kebebasan berkontrak

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the theory of the law of treaties regarding the terms validity of the agreement particularly chartering agreement is in compliance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and to determine and analyze a chartering agreement in accordance with the principles of balance and freedom of contract. The results obtained show that the author of the chartering agreement has been qualified validity of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Chartering agreement did not apply the principle of balance and the principle of freedom of contract as a whole. This is because the principle of balance of criteria and the principle of freedom of contract are not fulfilled completely. Service providers can only apply for the offer price of the contract, while the clauses in this contract are determined by the service user, but the distribution of rights and obligations are described clearly and in detail and in this contract there is no clause which removes the obligation of either party (clause exoneration)

Keywords : Chartering Agreements, Balance Principle, Principle of freedom of contract

I. PENDAHULUAN

Kontrak pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak¹ yang dimana hal ini tercermin dari tahap pra contractual yang merupakan tahap penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance)². Melalui tahap penawaran dan penerimaan, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar³. Kegiatan tawar menawar ini sangat berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak yang merupakan 'roh' dan 'napas' sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang sehingga diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak, tetapi dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil⁴.

Kontrak baku memiliki sifat *take it or leave it*, menurut Agus Yudha Hernoko hal ini diakibatkan karena pihak yang membuat kontrak tersebut memiliki posisi tawar yang

lebih kuat sehingga pihak yang posisi tawarnya lebih lemah hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan.⁵

Dalam kontrak jasa konstruksi/pemborongan "Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group" antara PT. Citra Agung Mandiri Utama dengan PT. Pertamina (Persero) menggunakan kontrak baku yang dimana PT. Citra Agung Mandiri Utama sebagai penyedia jasa tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan klausul-klausul pada kontrak tersebut dan mereka terpaksa menerima klausul-klausul yang ditawarkan oleh PT. Pertamina dikarenakan mereka memang membutuhkan pekerjaan tersebut.⁶

Permasalahan yang terdapat pada kontrak tersebut adalah tidak terdapatnya klausul-klausul yang mengatur mengenai keterlambatan pembayaran oleh Pengguna jasa (PT. Pertamina) beserta sanksinya, hal ini menimbulkan rasa ketidakpastian terhadap penyedia jasa (PT. Citra Agung Mandiri Utama), jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka penyedia jasa hanya bisa menunggu dan menanyakan kepastian pembayaran dari pengguna jasa.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, dengan permasalahan sebagai berikut :

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 1.

² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 4.

³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵ *Loc.Cit.*

⁶ Hasil wawancara dengan Armansyah Nasution selaku Direktur PT.Citra Agung Mandiri Utama pada tanggal 2 maret 2016

⁷ *Loc.Cit.*

1. Apakah perjanjian pemborongan “upgrading gudang LPG di TBBM Semarang Group” telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ?
2. Apakah perjanjian pemborongan “upgrading gudang LPG di TBBM Semarang Group” telah sesuai dengan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak ?

Tujuan penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian pemborongan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata
2. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perjanjian pemborongan telah sesuai dengan asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak.

II. METODE

Metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁸ seperti buku, literatur, keputusan-keputusan pengadilan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum. Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah KUH Perdata dan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.

⁸ Bambang Waluyo *Penelitian Hukum Dalam Praktek.*, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang menjadi pokok permasalahan. Analisis yaitu mengelompokkan, menghubungkan permasalahan yang sedang dibahas sekarang sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

Jenis dan metode pengumpulan data. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - b. Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
 - d. Kontrak “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group”.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi

⁹ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.*, hlm. 10

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁰ Data sekunder yang meliputi perjanjian pemborongan dokumen-dokumen dan data yang tersimpan.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni Kamus Umum Bahasa Indonesia.¹¹

Metode penyajian data. Adapun penelitian ini metode penyajian data dilakukan dengan cara data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian secara yuridis, logis, sistematis, dan disusun dalam bentuk penulisan yang sebenarnya.

Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Surat Perjanjian Pemborongan tentang “*Upgrading* Gudang LPG di TBBM Semarang Group” pada tahun 2014 dengan nomor : 015/F14450/2014-S7 dibuat pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas (09-12-2014). Perjanjian ini dibuat oleh :

Nama : C.D. Sasongko

Jabatan : Domestic Gas Region Manager IV

Alamat : Jl. Pemuda No. 114 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai pihak perusahaan.

Nama : Armansyah Nasution

Jabatan : Direktur PT Citra Agung Mandiri Utama

Alamat : Srandol Asri Blok C-22A, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama perusahaannya yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai pihak kontraktor.

Bahwasanya :

1. Pihak perusahaan mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak bumi dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut pihak perusahaan memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak ini, dan
2. Pihak Kontraktor adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan (*Upgrading* Gudang LPG di TBBM

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 13.

¹¹ *Loc.Cit.*

Semarang Group) dan juga menyepakati hal-hal berikut yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yaitu :

1. Dokumen-dokumen yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut :
 - a. Lampiran A : Syarat-syarat dan ketentuan umum
 - b. Lampiran B : Lingkup pekerjaan
 - c. Lampiran C : Harga kontrak dan cara pembayaran
 - d. Lampiran D : Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - e. Lampiran E : *Health, safety, environment (HSE)* dan *Contractor Safety Management System (CSMS)*
 - f. Lampiran F : Asuransi
 - g. Lampiran G : Lain-lain.
2. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor adalah *Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group* dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal diuraikan dalam Lampiran D (“PEKERJAAN”).
3. Nilai Pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak perusahaan adalah maksimum sebesar Rp. 980.959.000,- (*Sembilan ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah*) belum termasuk PPN 10% dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam lampiran C (“HARGA KONTRAK”).

Kontrak ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014 dan akan tetap berlaku sampai dengan selesainya masa pemeliharaan

tanggal 30 Juni 2015 (JANGKA WAKTU KONTRAK) sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 Lampiran D, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan kontrak ini.

B. Pembahasan

1. Perjanjian Pemorongan

“Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata

Definisi perjanjian pemorongan memang terdapat pada KUH Perdata, tetapi jika dianalisis lebih lanjut perjanjian “*Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group*” ini merupakan perjanjian pemorongan yang lebih spesifik yaitu jasa konstruksi yang di mana perjanjian tersebut adalah perjanjian tidak bernama (*Innominaat*) yang berarti bahwa perjanjian ini terdapat di luar Buku III KUH Perdata. Hal ini dikarenakan selain tidak dikenalnya perjanjian jasa konstruksi pada Buku III KUH Perdata, unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian ini seperti pengaturan mengenai harus terdapatnya pengawasan, pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, mengenai tenaga ahli semua diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Perjanjian ini menggunakan bentuk perjanjian baku dikarenakan menyangkut biaya yang besar.

Jenis perjanjian pemorongan adalah jenis kontrak harga pasti (*Fixed Lump Sum Price*) yang berarti jika terjadi kenaikan harga-harga terhadap bahan yang digunakan dalam pekerjaan pemorongan ini, maka penyedia jasa tidak mendapat penambahan harga kontrak. Hal ini ditegaskan pada Lampiran C Pasal 1

ayat (2) yang menyatakan bahwa harga kontrak merupakan harga yang pasti dan tetap, sehingga tidak akan ada tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk penambahan nilai harga.

Prestasi bagi penyedia jasa dalam perjanjian pemborongan ini adalah selesainya pekerjaan “*Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group*” sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini. Prestasi bagi pengguna jasa adalah pengguna jasa membayarkan uang sejumlah Rp. 980.959.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). Jangka waktu yang terdapat pada perjanjian pemborongan ini adalah 6 bulan 22 hari dengan rincian jangka waktu efektif pelaksanaan pekerjaan dimulai dari tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, jangka waktu efektif masa pemeliharaan dimulai dari 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Untuk mengetahui perjanjian pemborongan “*Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group*” telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata perlu dikaji dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai berikut :

a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian

Perjanjian pemborongan “*Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group*” dibuat dalam bentuk tertulis dan bentuk dari kontrak ini adalah kontrak baku. Dijelaskan di dalam perjanjian ini

bahwa kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan pemborongan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam dokumen lampiran A kontrak ini yang berisi mengenai syarat-syarat dan ketentuan umum kontrak ini. Selain pernyataan setuju dan sepakat, kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut di atas materai enam ribu rupiah, sehingga kontrak ini memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak untuk mentaati segala hal yang telah diatur dalam kontrak tersebut dikarenakan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Ketentuan ini menegaskan bahwa kontrak ini memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak untuk mentaati segala hal yang telah diatur dalam kontrak tersebut karena kontrak ini dianggap sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Di dalam kontrak ini pihak perusahaan dalam mencari penyedia jasa (kontraktor) menggunakan metode pemilihan langsung yang dilakukan dengan cara memperbandingkan di antara beberapa kontraktor. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 metode pemilihan langsung memiliki kriteria yang harus dipenuhi yaitu nilai pekerjaannya harus di bawah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pihak kontraktor ditunjuk sebagai pemenang pekerjaan ini berdasarkan

Surat Penunjukan Pemenang Pekerjaan (pemilihan langsung) No. 169/F14470/2014-S7 tanggal 21 Oktober 2014.

Setelah menerima Surat Penunjukan Pemenang Pekerjaan, pihak Kontraktor membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja yang bernomor 046/CAMU-SPKK/XI/2014 pada tanggal 04 November 2014 yang menyatakan bahwa pihak Kontraktor menyatakan kesanggupannya melaksanakan pekerjaan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” beserta persyaratannya, kemudian pihak Perusahaan menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) yang bernomor 2241/F14450/2014-S0 pada tanggal 09 Desember 2014.

Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian terdapat pada bagian ruang lingkup yang menyatakan bahwa “Berdasarkan pertimbangan diatas, para pihak menyepakati hal-hal berikut”, terdapat kata “menyepakati” yang berarti bahwa Pihak Perusahaan dan Pihak Kontraktor sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian ini.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Perjanjian pemborongan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” dibuat oleh Manajer Domestic Gas Region IV yang mewakili PT Pertamina (Persero) selaku pihak Perusahaan dan direktur PT Citra Agung Mandiri Utama yang mewakili perusahaannya sebagai pihak Kontraktor. Hal ini dapat dilihat pada lampiran A Pasal 4 mengenai Pernyataan dan Jaminan Kontraktor yang menyebutkan

bahwa kontraktor dengan ini menyatakan dan menjamin kepada perusahaan bahwa kontraktor adalah :

- 1) Suatu perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan kontrak ini ditandatangani oleh pejabat kontraktor yang berwenang
- 2) Cakap secara hukum untuk mengikatkan diri dalam dan melaksanakan kontrak ini,
- 3) Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu kontrak sesuai ketentuan dan standar yang berlaku,
- 4) Telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kontrak.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Perjanjian Pemborongan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” objek perjanjiannya adalah melakukan atau berbuat sesuatu yaitu dengan melakukan pekerjaan *Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group* yang meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan pembongkaran, pekerjaan sipil, pekerjaan pasangan batu bata, pekerjaan pelapis dinding, pekerjaan rangka atap baja. Hal ini dapat dilihat pada dokumen Lampiran B (Lingkup Pekerjaan).

d. Mengenai suatu sebab yang halal

Prestasi dalam perjanjian pemborongan ini adalah hasil dari

pekerjaan Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Pekerjaan pemborongan ini bertujuan agar gudang LPG di TBBM Semarang Group terhindar dari banjir dan rob, hal ini dikarenakan letak dari gudang LPG TBBM Semarang Group terletak di kawasan yang mudah tergenang rob yaitu di daerah Pengapon, Semarang. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah pekerjaan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group”.

Perjanjian ini memiliki sebab yang halal dikarenakan PT. Pertamina sebagai pihak perusahaan menghendaki gudang LPG nya yang terdapat di TBBM Semarang di Upgrade oleh PT. Citra Agung Mandiri Utama sebagai Pihak Kontraktor, sedangkan PT. Citra Agung Mandiri Utama sebagai pihak kontraktor menghendaki uang pembayaran/upah dari hasil pekerjaan Upgrading Gudang LPG milik PT. Pertamina yang terdapat di TBBM Semarang.

Perjanjian Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group antara PT. Citra Agung Mandiri Utama dengan PT. Pertamina (Persero) telah memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Penerapan asas keseimbangan sebagai indikator asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemborongan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” antara PT Citra Agung

Mandiri Utama dengan PT Pertamina (Persero).

a. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas dalam perjanjian yang baru jika dibandingkan dengan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*). Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas Hukum Nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Dep. Kehakiman, Januari 1989), maka disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas manfaat, asas kepastian hukum.¹² Dalam kamus KBBI, kata “keseimbangan berarti keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpal); dalam ilmu fisika diartikan sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau system persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar, tetapi mempunyai arah yang berlawanan.¹³

Perjanjian memiliki sejumlah aspek yang saling berkaitan dan dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan.¹⁴

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : P.T. Alumni, 2014), hlm. 41.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 75.

¹⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 334.

Ketiga aspek tersebut adalah :

1) Perbuatan para pihak

Dalam perjanjian ini C.D Sasongko yang bertindak untuk dan atas nama P.T. Pertamina (Persero) menetapkan bahwa P.T. Citra Agung Mandiri Utama sebagai pihak penyedia jasa melalui pemilihan langsung yang berarti bahwa pemilihan kontraktor tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Hal ini dilakukan dengan cara memperbandingkan di antara beberapa kontraktor.¹⁵ Pemilihan langsung pihak kontraktor berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Pekerjaan (pemilihan langsung) No. 169/F14470/2014-S7 tanggal 21 Oktober 2014.

Setelah menerima Surat Penunjukan Pemenang Pekerjaan, P.T. Citra Agung Mandiri Utama membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja yang bernomor 046/CAMU-SPKK/XI/2014 pada tanggal 04 November 2014 yang menyatakan bahwa pihak Kontraktor menyatakan kesanggupannya melaksanakan pekerjaan “*Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group*” beserta persyaratannya. Lalu P.T. Pertamina (Persero) menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) yang bernomor 2241/F14450/2014-S0 pada tanggal 09 Desember 2014.

P.T. Citra Agung Mandiri Utama sebagai kontraktor yang ditunjuk langsung oleh P.T. Pertamina (Persero) setelah menerima Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) dengan nomor 2241/F14450/2014-S0 mengikatkan diri dalam suatu

perjanjian pemborongan yang dibuat secara tertulis untuk pekerjaan pemborongan “*Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group*”, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 09 Desember 2014. Pada tahap *pra-contractual* tidak terdapat proses tawar-menawar hal ini dikarenakan posisi Pihak Perusahaan lebih tinggi dari Pihak Kontraktor sehingga Pihak Kontraktor hanya dapat mengajukan mengenai Harga penawaran kontrak, hal-hal lain seperti klausula-klausula pada kontrak ini dan juga klausula mengenai bahan dan *Vendor List* dari bahan/material yang akan digunakan pada pekerjaan ini semuanya di tentukan oleh Pihak Perusahaan.

2) Isi Perjanjian

terdapat beberapa pasal yang mengindikasikan bahwa kriteria ini tidak terpenuhi pasal-pasal tersebut adalah :

Lampiran A mengenai Ketentuan Umum :

- a) Pasal 5 hanya membahas mengenai kewajiban pihak Kontraktor tanpa membahas mengenai hak-hak dari Pihak Kontraktor,
- b) Pasal 18 mengenai Sanksi dan Denda, pada pasal ini hanya terdapat pengaturan mengenai sanksi yang dibebankan kepada Pihak Kontraktor, sedangkan untuk Pihak Perusahaan tidak ada sama sekali,

Lampiran C mengenai Harga Kontrak dan Ketentuan Pembayaran :

- a) Pasal 5 mengenai ketentuan denda/sanksi, tidak terdapat pengaturan serta denda/sanksi mengenai keterlambatan pembayaran oleh Pihak Perusahaan, hanya ada

¹⁵ Munir Fuady, *Kontrak pemborongan Mega Proyek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 173.

pengaturan serta denda/sanksi terhadap Pihak Kontraktor jika terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

- b) Pasal 5 ayat (2), terdapat kata “akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan LINGKUNGAN PERUSAHAAN”, ini jika diperhatikan pada kata lingkungan perusahaan berarti ketentuan tersebut berada di luar dari kontrak ini, hal ini jelas mengindikasikan bahwa perjanjian ini kedudukan Pihak Perusahaan dalam menentukan klausula pada perjanjian ini lebih kuat dari pada Pihak Kontraktor.

3) Pelaksanaan Perjanjian

Setelah perjanjian disepakati dan ditandatangani oleh para pihak maka perjanjian mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*). Kedua belah pihak harus mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian tersebut. Namun ada kalanya pemenuhan prestasi menjadi tidak berlaku yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diperhitungkan atau tidak diduga sebelumnya, keadaan ini dalam perjanjian ini disebut sebagai keadaan kahar. Keadaan kahar dalam perjanjian ini diatur dalam Lampiran A Pasal 20.

Perjanjian ini setelah dilihat dari 3 kriteria penentuan asas keseimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini tidak seimbang dikarenakan hanya kriteria pelaksanaan perjanjian yang terpenuhi pada perjanjian ini yaitu terdapatnya pengaturan jika terjadi perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi (*Overmacht*), pada kriteria

perbuatan para pihak ditemukan indikasi ketidakseimbangan yang dimana posisi pihak perusahaan lebih tinggi daripada Pihak Kontraktor sehingga tidak terdapatnya proses tawar-menawar mengenai klausula-klausula pada perjanjian ini. Efek dari kriteria perbuatan para pihak berimbang pada kriteria isi perjanjian yang di mana terdapat beberapa pasal yang tidak seimbang.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

1) Perjanjian Baku dan Hubungannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Penulis setelah meneliti mengenai asas kebebasan berkontrak dan penerapannya pada perjanjian baku menjabarkan bahwa perjanjian baku tidak melanggar secara menyeluruh ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian, ketentuan ini tidak dilanggar oleh perjanjian baku dikarenakan kedua belah pihak di dalam perjanjian baku bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun, ketentuan ini tidak dilanggar oleh perjanjian baku dikarenakan para pihak dalam perjanjian baku bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dalam hal ini perjanjian baku melanggar ketentuan ini dikarenakan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak

dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan, ketentuan ini tidak dilanggar karena para pihak bebas mau menggunakan perjanjian dengan model perjanjian baku apa tidak.

2) Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemborongan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group”

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian ini, adalah :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

Para pihak memutuskan untuk membuat perjanjian guna kepentingan bersama, perjanjian dibuat agar pengaturannya menjadi lebih jelas.

- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.

Pada perjanjian pemborongan ini pihak perusahaan sebagai pihak yang menawarkan pekerjaan, bebas memilih dengan siapa ia hendak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Pihak perusahaan kemudian menunjuk Pihak Kontraktor yang berdasarkan pada surat penunjukan pemenang pekerjaan (pemilihan langsung) No. 757/F14470/2014-S7 tertanggal 03 desember 2014.

- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.

Pada perjanjian pemborongan ini seluruh kausa kecuali harga kontrak ditetapkan oleh pihak perusahaan, Pihak Kontraktor hanya bisa menentukan harga kontrak dan itupun melalui proses tawar menawar harga antara pihak perusahaan dengan Pihak Kontraktor.

- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

Objek perjanjian ditentukan oleh pihak pertama yaitu Upgrading gudang LPG di TBBM Semarang Group. Penggunaan bahan baku juga ditentukan oleh pihak perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat pada Lampiran B tentang lingkup pekerjaan pada bab IX Vendor list yang seluruh bahan bakunya telah ditentukan oleh Pihak Perusahaan.

- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Perjanjian pemborongan “Upgrading gudang LPG di TBBM Semarang Group” dibuat secara tertulis. Hal ini disebabkan perjanjian pemborongan ini menyangkut harga borongan yang besar yakni Rp. 980.959.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Perjanjian ini dibuat secara tertulis dapat menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu apabila terjadi masalah perjanjian ini dapat menjadi bukti.

- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional). Pada perjanjian pemborongan ini terdapat ketentuan yang menyimpang dari KUH Perdata. seperti yang dapat kita lihat pada Lampiran A Pasal 21 ayat 1 mengenai pemutusan kontrak lebih awal yang mengatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terhadap kontrak ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. Para pihak juga sepakat bahwa Pasal 1267 KUH Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.

Menurut analisa penulis mengenai penentuan objek perjanjian, klausula perjanjian, dan bentuk perjanjian semuanya ditentukan oleh Pihak Perusahaan, Pihak Kontraktor hanya bisa menentukan mengenai harga kontrak dan harga kontrak ditentukan melalui tawar-menawar antara Pihak Perusahaan dengan Pihak Kontraktor. Mengenai klausula yang ditentukan oleh pihak perusahaan sebagai contoh dapat dilihat pada Lampiran C Pasal 5 ayat (2) mengenai ketentuan denda/sanksi, yang mengatakan bahwa :

“Apabila jaminan pelaksanaan, dan/atau JAMINAN

PEMELIHARAAN yang diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN dalam pelaksanaan KONTRAK ini terbukti tidak benar, tidak sah atau palsu, maka kepada KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PERUSAHAAN”

Kalimat “dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan” jika dianalisa berarti menyatakan bahwa aturan tersebut diluar dari perjanjian ini dikarenakan lingkungan perusahaan berbeda dengan lingkungan kontraktor. Kalimat ini juga menjadi indikasi bahwa Pihak Perusahaan lah yang memiliki kuasa untuk membuat klausula-klausula pada kontrak ini.

Lampiran B yang membahas mengenai lingkup pekerjaan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan bahan bahan material juga ditentukan oleh Pihak Perusahaan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dari kontrak baku yang dimana klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh Pihak Perusahaan. Sifat dari kontrak baku ambil atau tinggalkan (take it or leave) tersebut yang membuat Pihak Kontraktor tidak bisa menawar mengenai klausula-klausulanya karena bisa kehilangan pekerjaan tersebut. Mengenai hal tersebut kebebasan berkontrak tetap diterapkan tapi pada poin “bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun”.

Berdasarkan Analisa di atas penulis berkesimpulan bahwa Perjanjian Pemborongan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” tidak menerapkan asas

kebebasan berkontrak secara menyeluruh dikarenakan ada beberapa kriteria asas kebebasan berkontrak yang tidak dipenuhi

IV. KESIMPULAN

Perjanjian Pemborongan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian Pemborongan “Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group” belum sesuai dengan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak secara menyeluruh.

Saran, Asas keseimbangan dapat dijadikan indikator penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga sangat penting untuk diterapkan pada perjanjian apalagi yang mengenai kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian. Jika asas kebebasan berkontrak diterapkan secara menyeluruh pada perjanjian maka pada proses pembuatan kontrak pasti akan diadakan tawar-menawar mengenai klausula-klausula perjanjian, sehingga perjanjian tersebut memiliki substansi yang seimbang bagi para pihak mengenai pembagian hak dan kewajibannya.

Asas Wigati Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 1998. *Kontrak pemborongan Mega Proyek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

H.S., Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sumitro, Roni Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus. 2014 *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : P.T. Alumni.
- Budiono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-*